



P U T U S A N

Nomor 257/Pdt.G/2013/PA. Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Hikmawanti binti **Abd. Muin**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat;

I a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (kontraktor), pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Pelita Tenggara No.12, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 257/Pdt.G/2013/PA.Pare, tanggal 13 Agustus 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 20 Desember 1992, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 321/ 26 / I / 1993, tertanggal 23 Desember 1992.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah bersama penggugat dan tergugat selama 13 tahun.
3. Bahwa dari pemikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai



3 (tiga) orang anak yang diberi nama :

- a. Anak 1.
- b. Anak 2.
- c. Anak 3

Ketiga anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat dan tergugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pada tanggal 12 Pebruari 2011 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering marah-marrah kepada penggugat.
 - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Sri.
 - c. Tergugat jarang pulang kerumah
6. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sudah bersumpah tidak mau mengulangi perbuatannya akan tetapi tergugat tetap mengulangi perbuatannya.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati salah satu pihak.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Juni 2013 yang sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan pertama sampai terakhir yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat hanya hadir pada persidangan yang kedua dan selanjutnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa selain penggugat dan tergugat telah didamaikan dalam persidangan, majelis hakim telah pula memerintahkan agar para pihak berdamai melalui mediasi, sehingga kedua belah pihak bersepakat memilih seorang mediator yakni Dra. Hj. Nikma, M.H., Hakim Pengadilan Agama Parepare, namun setelah para pihak menghadap pada mediator tersebut ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 321/26/I/1993, tertanggal 23 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah distempel pos dan bermeterai cukup, kemudian oleh hakim ketua majelis dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diparaf dan diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Maryam binti Nurdin, umur 48 tahun.

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kamanakan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Bojo, Barru;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan telah



berpisah tempat tinggal enam bulan lamanya;

- Bahwa tergugatlah yang meninggalkan rumah dan tidak pernah datang lagi menjenguk penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena pertengkaran yang disebabkan tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat namun tidak berhasil;

2. Ida Margida binti Suma, umur 45 tahun.

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah kemanakan saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Bojo, Kabupaten Barru;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama tujuh bulan;
- Bahwa tergugat yang meninggalkan rumah dan selama berpisah tidak pernah lagi datang kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena pertengkaran yang disebabkan tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan akhirnya penggugat pun menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan terhadap perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Perubahan Kedua



Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan, bahkan telah memerintahkan kedua belah pihak untuk berdamai melalui mediasi (*vide* Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan karena hanya hadir satu kali dalam persidangan yakni pada sidang kedua dan untuk persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah lagi hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran tergugat dapat dianggap tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun dalam perkara perceraian, penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2009* pada *Pedoman Khusus Hukum Keluarga*. Bahkan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya, sesuai dengan ibarat dalam kitab *Al-Anwār* Jilid II halaman 422 yang berbunyi :

وإن تعذر إحضاره لتواريه أو لتعززه جاز سماع الدعوى والبيّنة والحكم عليه.

Artinya : “Dan jika tergugat tidak hadir di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan/ permohonan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, maka berdasarkan alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) dan keterangan 2 (dua) saksi, telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 76 Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006



serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari penggugat atau tergugat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah apakah keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering marah-marah kepada penggugat; tergugat berselingkuh dengan perempuan lain; tergugat jarang pulang ke rumah; dari hal tersebut penggugat menganggap sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka, dan apakah benar akibat perselisihan tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 20 Juni 2013?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berkode **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa bukti berkode **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pemikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang telah didukung oleh alat bukti tertulis (berkode P.) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 20 Desember 1992;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama enam bulan karena pertengkaran yang disebabkan tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīdhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Tetapi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, hak dan kewajiban layaknya suami istri sudah tidak dilaksanakan karena mereka telah pisah tempat tinggal selama enam bulan apalagi penyebab perselisihan di antara mereka adalah perselingkuhan yang membuat ikatan sakral suami-istri dalam membangun rumah tangga semakin terkikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal tersebut, kiranya rumah tangga ideal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang diinginkan semua keluarga yakni rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit terwujud;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau perihal penyebab retaknya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Al Mar'ah Bayna Al-Fiqh Wa Al-Qānuni*, halaman 100 yang menyatakan: "*dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini*", dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :"*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun*



1975";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah swt., dalam Alquran Surah *Al-Rūm* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, hal mana sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan: "*menghilangkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat juga menyatakan pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;

Mengingat, pendapat dalam kitab *Ghāyah al-Marām Lisyarhil Majdi* terkait pendirian penggugat untuk tetap bercerai dengan tergugat dan dalam hal ini diambil alih oleh majelis hakim sebagai sebuah pendapat :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Artinya: "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut juga relevan



dengan dalil/hujjah syar'iyah dari kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain apabila terbukti adanya suatu mudarat dan keduanya (antara penggugat dan tergugat) tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **Ahmad bin Kaco**



terhadap penggugat Penggugat;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim

Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2014

Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh Dra.

Siarah, M.H. sebagai Ketua majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H dan Dr.

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota dan Drs. A. Istambul sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula

oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

ttd.

ttd.

– Mudhirah, S.Ag., M.H.

Dra. Siarah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Panitera

Pengganti,

ttd.

Drs. A.

Istambul

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp | 320.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai

dengan aslinya

Oleh

Panitera

Sudirman,

S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)